



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

## PROVINSI LAMPUNG

### PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 31 TAHUN 2017

#### TENTANG

#### PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 07.a Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan tidak sesuai dengan kondisi saat ini, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  9. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5587);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang Dibayar Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
-

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Badan adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
7. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perusahaan Listrik Negara (Persero).
8. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
9. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

10. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
11. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau retribusi serta pengawasan penyetorannya.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang dapat disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
14. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.



20. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
22. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
23. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

## **BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (2) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (3) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.

### **Pasal 3**

Dikecualikan dari Objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah :

- a. penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

- b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Kedutaan, Konsulat, dan Perwakilan Asing, dengan asas timbal balik;
- c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
- d. penggunaan tenaga listrik yang khusus untuk tempat ibadah.

#### **Pasal 4**

- (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

### **BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK**

#### **Pasal 5**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian KWh/variable yang ditagihkan dalam rekening listrik;
  - b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku;
- (3) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung dengan cara mengalihkan pemakaian tenaga listrik (kwh) harga dasar listrik dan kapasitas genset terpasang (kva).

#### **Pasal 6**

Tarif Pajak ditentukan sebagai berikut :

- a. penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, bukan untuk industri sebesar 8% (delapan persen);

- b. penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, untuk industri sebesar 5% (lima persen);
- c. penggunaan Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
- d. penggunaan Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

#### **Pasal 7**

Besaran Pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

#### **Pasal 8**

Cara menghitung besarnya Pajak dari tenaga listrik yang dihasilkan sendiri digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Jam Nyala} : \frac{\text{Pemakaian Energi Listrik (KWH)}}{\text{Kapasitas Genset terpasang (KVA)}}$$

**Keterangan :**

- Jam Nyala : Jam Nyala operasi listrik selama 1 (satu) bulan.
- KWH : Pemakaian Energi (KWH) dalam 1 (satu) bulan.
- KVA : Kapasitas/daya terpasang (Total genset).
- WBP : Waktu Beban Puncak (18.00 s/d 22.00) 4 Jam.
- LWBP : Luar Waktu Beban Puncak antar WBP dengan LWBP sesuai dengan karakteristik beban system kelistrikan setempat atau  $K = 1,4$  faktor kali yang ditetapkan PLN.

### **BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 9**

Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di Wilayah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

**BAB V**  
**BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENERBITAN**  
**SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT**

**Bagian Kesatu**  
**SPTPD dan SKPD**

**Pasal 10**

- (1) Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai Wajib Pajak harus membuat daftar rekapitulasi tagihan listrik yang sekurang-kurangnya memuat data jumlah pelanggan, jumlah pembayaran penjualan tenaga listrik dan jumlah Pajak Penerangan Jalan (PPJ).
- (2) Daftar rekapitulasi tagihan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai SPTPD dan disampaikan kepada Bidang Pengembangan dan Penetapan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
- (3) Wajib Pajak selain PLN wajib mengisi SPTPD.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harus diisi dengan jelas benar dan lengkap ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya disertai dengan lampiran-lampiran yang diperlukan serta menyampaikan kepada Bidang Pengembangan dan Penetapan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
- (5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pelaporan data pelanggan / pemakai tenaga listrik, tarif daya, jumlah pemakaian, kwh, rekening, tagihan, dan / atau nilai jual tenaga listrik.
- (6) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (7) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (8) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terlampaui, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.
- (9) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (10) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD dan SKPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua**  
**SKPDKB dan SKPDKBT**

**Pasal 11**

- (1) Terhadap SPTPD yang telah diteliti masih dapat diterbitkan:
  - a. SKPDKB apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak Penerangan Jalan kurang dibayar; atau
  - b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkan SKPDKB; dan
- (2) Bentuk dan isi SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran III, Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VI**  
**MASA PAJAK**

**Pasal 12**

Masa Pajak Penerangan Jalan adalah 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

**BAB VI**  
**TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK**

**Pasal 13**

- (1) Mekanisme pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  - a. dibayar sendiri (self assesment); dan
  - b. penetapan (official assesment).
- (2) Mekanisme pemungutan Pajak Penerangan Jalan dengan cara dibayar sendiri (Self Assesment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
  - a. pendaftaran dilakukan dengan cara sebagai berikut :
    1. menyerahkan formulir pendaftaran kepada Wajib Pajak setelah dicatat dalam daftar formulir pendaftaran;



2. menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendaftaran yang telah diisi oleh Wajib Pajak dan atau yang diberi kuasa, apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam Daftar Formulir Pendaftaran diberi tanda dan tanggal penerimaan dan selanjutnya dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak, daftar Wajib Pajak per-golongan serta dibuatkan Kartu NPWPD, dan
3. apabila belum lengkap persyaratannya, formulir lampirannya, akan dikembalikan kepada Wajib Pajak secara tertulis untuk melengkapinya.

b. pendataan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. menyerahkan formulir pendataan (SPTPD);
2. menerima dan memeriksa kelengkapan Formulir Pendataan (SPTPD) yang telah diisi oleh Wajib Pajak atau yang diberi kuasa, apabila pengisiannya benar dan lampirannya dinyatakan lengkap, dalam daftar SPTPD diberikan tanda dan tanggal penerimaan, apabila belum lengkap, SPTPD dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya; dan
3. mencatat data pajak dalam kartu data dan ke dalam daftar SPTPD Wajib Pajak Self Assesment.

(3) Mekanisme Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan berdasarkan cara penetapan (Official Assesment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sebagai berikut :

a. pendaftaran dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. mengirim formulir pendaftaran kepada Wajib Pajak setelah dicatat dalam daftar formulir pendaftaran;
2. menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendaftaran Wajib Pajak yang telah diisi dengan Wajib Pajak atau yang diberi kuasa, apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap dalam daftar formulir pendaftaran diberi tanda dalam Daftar Induk Wajib Pajak, Daftar Wajib Pajak pergolongan serta dibuatkan Kartu NPWPD; dan
3. apabila tidak memenuhi persyaratan dan belum lengkap lampirannya, akan dikembalikan kepada Wajib Pajak secara tertulis untuk melengkapi lampirannya.

- b. pendataan dilakukan dengan cara sebagai berikut :
1. menyiapkan formulir pendataan (SPTPD) kepada Wajib Pajak setelah dicatat dalam daftar SPTPD);
  2. menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendataan (SPTPD) yang telah diisi oleh Wajib Pajak atau yang diberi kuasa apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap dalam daftar formulir pendataan diberi tanda dan tanggal penerimaan, apabila belum lengkap dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk melengkapi; dan
  3. mencatat data pajak dalam kartu data yang selanjutnya diserahkan kepada Unit Kerja yang membidangi untuk proses penetapan.

## **BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN**

### **Bagian Kesatu Tata Cara Pembayaran**

#### **Pasal 14**

- (1) Pajak penerangan jalan merupakan jenis pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak (self assesment).
- (2) Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan SKPD atau Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (3) Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasa wajib pajak melalui penerbitan SKPD dilakukan di Kas Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterima.
- (4) Pajak yang terutang dibayar di Bank Pembangunan Daerah Lampung untuk disetorkan ke rekening Kas Daerah atau melalui bendahara penerima Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
- (5) Apabila pembayaran oleh Wajib Pajak dilakukan ke Bendahara Penerima Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam bendahara penerima wajib menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

- (7) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Kedua**

## **Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak**

### **Pasal 15**

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut:

- a. wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan rincian utang pajak atau tahun pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima Kepala Badan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
- c. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Badan dituangkan dalam Keputusan yang dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari Kepala Bidang Penagihan Badan Pengelola pajak dan Retribusi Daerah;
- d. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
- e. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, dihitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPKB, SKPDKBT atau STPD kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Badan;
- f. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% (dua Persen) dari jumlah pajak yang dikenakan;
- g. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
  1. perhitungan untuk sanksi bunga dikenakan hanya terdapat jumlah sisa angsuran;
  2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;

3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
  4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2 % (dua persen); dan
  5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2 % (dua persen).
- h. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah pajak terutang yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
  2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen) perbulan; dan
  3. penundaan pembayaran harus dilunasin sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- i terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk surat ketetapan yang sama.

**Bagian Ketiga**  
**Tata Cara Penagihan**

**Pasal 16**

- (1) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD apabila :
- a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
  - c. wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua Persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
- (4) Bentuk dan isi STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,**  
**PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU**  
**PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 17**

- (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
  - a. membetulkan SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam Penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
  - b. membatalkan atau mengurangi ketentuan pajak yang tidak benar; dan
  - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak Kepada Bupati, atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

**BAB IX**  
**TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

**Pasal 18**

Pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan dengan cara



- a. petugas menerima surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, melakukan pemeriksaan dan membuat laporan pemeriksaan ditandatangani oleh petugas dan wajib pajak;
- b. mencatat ke kartu data, selanjutnya diserahkan kepada unit kerja perhitungan untuk dilakukan perhitungan penetapan kelebihan pembayaran pajak;
- c. memperhitungkan dengan utang/tunggakan pajak yang lain, apakah punya utang atau tidak, kemudian dibuat nota perhitungan;
- d. setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain ternyata kelebihan pembayaran pajak, kurang atau sama dengan hutang pajak lainnya tersebut maka wajib pajak menerima bukti pemindahbukuan, sebagai bukti pembayaran kompensasi dengan pajak terutang dimaksud, karenanya SKPDLB tidak diterbitkan.
- e. apabila utang pajak setelah diperhitungkan/dikompensasikan dengan kelebihan pembayaran pajak ternyata lebih, maka wajib pajak akan menerima bukti pemindah bukuan dan sebagai bukti pembayaran/kompensasi dan SKPDLB harus diterbitkan;
- f. setelah menerima SKPDLB dari unit kerja penetaan diproses untuk diterbitkan SPMKPD dan ditanda tangani oleh Bupati; dan
- g. kas daerah mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sesuai SPMKPD dengan menerbitkan SPMU.

## **BAB X INSENTIF PEMUNGUTAN**

### **Pasal 19**

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Penerangan Jalan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
  - a. Pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungutan Pajak Penerangan Jalan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
  - b. Bupati dan wakil bupati sebagai penanggung jawab Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; dan
  - d. pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungutan Pajak Penerangan Jalan.

## **Pasal 20**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Besarnya Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari realisasi Pendapatan.
- (4) Pemberian dan Pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan untuk :
  - a. Bupati : 0,50% (nol koma lima puluh persen);
  - b. Wakil Bupati : 0,25% (nol koma dua puluh lima persen);
  - c. Sekretaris daerah : 0,25 % (nol koma dua puluh lima persen); dan
  - d. BPPRD dan Instansi lain yang membantu pelaksanaan pemungutan : 4 % (empat persen).
- (5) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 21**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 07.a Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 22**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 14 Juni 2017

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

**ZAINUDIN HASAN**


Diundangkan di Kalianda  
pada tanggal 14 Juni 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,**

**FREDY SM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 31**

**BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH**

 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN</b>  <b>BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</b>          JL. Mustafa Kemal No. 45          Tlp. (0727) 322242 Kallanda</p>	<p><b>SPTPD</b>          (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)          Masa Pajak : .....          Tahun : .....</p>	<p>NO. URUT  <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p>																																																		
<b>Kepada Yth,</b>																																																				
<p>Nama : _____          Alamat : _____          NPWPD : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>																																																				
<p>Tanggal jatuh tempo</p>																																																				
<p>Perhatian :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Harap diisi dalam rangkap dua(2) ditulis dengan huruf CETAK</li> <li>2 Beri nomor pada <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.</li> <li>3 Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Dispenda Kab Lampung Selatan paling lambat pada tanggal 10 bulan .....</li> <li>4 Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dilakukan penatapan secara jabatan untuk WP yang berdasarkan official Assesment dan denda untuk Wajib pajak yang berdasarkan self Assesment.</li> </ol>																																																				
<b>A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK</b>																																																				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">1. Merk /Tipe Genset</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">Jumlah =</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">Unit</td> </tr> <tr> <td>2. Golongan Tarif</td> <td> <input type="checkbox"/> 1 Industri/ Bisnis  <input type="checkbox"/> 2 Rumah tangga  <input type="checkbox"/> 3 Sosial  <input type="checkbox"/> 4 Lainnya                 </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Kapasitas Daya</td> <td>:</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Kva</td> </tr> <tr> <td>4. Voltase (tegangan)</td> <td>:</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Volt</td> </tr> <tr> <td>5. Konsumsi BBN/bln</td> <td>:</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Liter/bulan</td> </tr> <tr> <td>6. Faktor daya</td> <td>:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7. Beban Pemakaian</td> <td>:</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Amp</td> </tr> <tr> <td>8. Jam Operasional</td> <td>:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 WBP</td> <td>:</td> <td>jam Hari</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2 LWBP</td> <td>:</td> <td>Jam hari</td> <td>:</td> </tr> </table>			1. Merk /Tipe Genset		Jumlah =		Unit	2. Golongan Tarif	<input type="checkbox"/> 1 Industri/ Bisnis <input type="checkbox"/> 2 Rumah tangga <input type="checkbox"/> 3 Sosial <input type="checkbox"/> 4 Lainnya				3. Kapasitas Daya	:			Kva	4. Voltase (tegangan)	:			Volt	5. Konsumsi BBN/bln	:			Liter/bulan	6. Faktor daya	:				7. Beban Pemakaian	:			Amp	8. Jam Operasional	:					1 WBP	:	jam Hari	:		2 LWBP	:	Jam hari	:
1. Merk /Tipe Genset		Jumlah =		Unit																																																
2. Golongan Tarif	<input type="checkbox"/> 1 Industri/ Bisnis <input type="checkbox"/> 2 Rumah tangga <input type="checkbox"/> 3 Sosial <input type="checkbox"/> 4 Lainnya																																																			
3. Kapasitas Daya	:			Kva																																																
4. Voltase (tegangan)	:			Volt																																																
5. Konsumsi BBN/bln	:			Liter/bulan																																																
6. Faktor daya	:																																																			
7. Beban Pemakaian	:			Amp																																																
8. Jam Operasional	:																																																			
	1 WBP	:	jam Hari	:																																																
	2 LWBP	:	Jam hari	:																																																

**B. PERNYATAAN**

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi- sanksi sesuai dengan ketentuan - ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampiran adalah benar, lengkap dan jelas

....., .....201...

Wajib Pajak

\_\_\_\_\_  
( Nama Jelas )

Gunting disini

No. SPTPD :

**TANDA TERIMA**

NPWPD : \_\_\_\_\_  
Nama : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_

....., .....201...

Yang Menerima,


\_\_\_\_\_

**BUPATI LAMPUNG SELATAN**

**ZAINUDIN HASAN**



BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH IL. Kol. Makmun Rasyid No. 45 Tlp. (0727) 322242 Kallanda</p>	<p>SKPD (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH)</p> <p>Masa Pajak : ..... Tahun : .....</p>	<p>NO. URUT</p> <table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>								
<p>Nama : _____                  Alamat : _____                  NPWPD :    <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>										
<p>Tanggal jatuh tempo : _____</p>										
No	Ayat	Jenis Pajak Daerah	Jumlah Rp							
<p>Jumlah Ketetapan Pokok Pajak</p> <p>Jumlah Sanksi :    a. Bunga                           b. Kenaikan</p> <p>Jumlah Keseluruhan</p>										
<p>Dengan Huruf : _____</p>										
<p><b>PERHATIAN</b></p> <p>1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (Bank .....) dengan menggunakan surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).</p> <p>2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan</p>										
<p>_____ Tahun _____</p> <p>a.n Kepala Dinas Pendapatan Daerah</p> <p>_____</p> <p>NIP. _____</p>										
<p>..... Gunting disini</p>										
<p style="text-align: right;">No. SKPD : _____</p> <p style="text-align: center;"><b>TANDA TERIMA</b></p> <p>NPWPD : _____                  Nama : _____                  Alamat : _____</p> <p style="text-align: right;">_____ Tahun _____</p> <p style="text-align: right;">Yang Menerima</p> <p style="text-align: right;">(.....)</p>										

BUPATI LAMPUNG SELATAN,


ZAINUDIN HASAN







**BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH**

 PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jl. Kol. Makmun Rasyid No. 4S Tlp. (0727) 322242 Kallanda	<b>STPD</b> <b>(SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH)</b> Masa Pajak : ..... Tahun : .....	NO. URUT _____ _____
Nama : _____ Alamat : _____ NPWPD : _____ Tanggal Jatuh Tempo : .....		
i. Telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Pajak : _____ Nama Pajak : .....		
ii. Dari Peneltlan dan atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Pajak yang kurang dibayar <span style="float: right;">Rp _____</span> 2. Sanksi administrasi <span style="float: right;">Rp _____</span> a. Bunga <span style="float: right;">Rp _____</span> 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a) <span style="float: right;">Rp _____</span>		
Dengan Huruf : _____		
<b>PERHATIAN</b> 1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (Bank .....) dengan menggunakan surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). 2. Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STPD ini diterima dikenakan sanksi adminitrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.		
..... Tahun..... a.n Kepala Dinas Pendapatan Daerah ..... _____ NIP.		
----- Gunting disini		
No. STPD _____ <b>TANDA TERIMA</b> NPWPD : _____ Nama : _____ Alamat : _____ _____ Tahun _____ Yang Menerima (.....)		

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

**ZAINUDIN HASAN**